

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PROSPERA BIJAK

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK KINI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana PROSPERA BIJAK (selanjutnya disebut "PROSPERA BIJAK") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PROSPERA BIJAK bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada beragam Efek yang tersedia dalam Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari Efek bersifat ekuitas dan instrument pasar uang dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PROSPERA BIJAK akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun diluar negeri; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrument pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PROSPERA BIJAK akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Prospera Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas PROSPERA BIJAK sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa bila diinginkan.

Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Sedangkan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PROSPERA BIJAK hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI

PT PROSPERA ASSET MANAGEMENT



PT PROSPERA ASSET MANAGEMENT

Gedung TCC Batavia
Lantai 9, Suite 6 & 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Telp. (6221) 295 294 08
Fax. (6221) 295 294 77

BANK KUSTODIAN



DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA

Gedung Deutsche Bank
Jl. Imam Bonjol No.80
Jakarta
Telp. (62 21) 2964 4141/ 2964 4137
Fax. (62 21) 2964 4130/ 2964 4131

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 28 Maret 2014

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana PROSPERA BIJAK tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak PROSPERA BIJAK yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PROSPERA BIJAK. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

| | HAL |
|---|-----|
| I. ISTILAH DAN DEFINISI | 1 |
| II. INFORMASI MENGENAI PROSPERA BIJAK | 6 |
| III. MANAJER INVESTASI | 9 |
| IV. BANK KUSTODIAN | 11 |
| V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 12 |
| VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PROSPERA BIJAK | 15 |
| VII. PERPAJAKAN | 17 |
| VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA | 19 |
| IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA | 21 |
| X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 24 |
| XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 26 |
| XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 29 |
| XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 33 |
| XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN | 37 |
| XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI | 40 |
| XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PROSPERA BIJAK | 42 |
| XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 44 |
| XIX. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN | 45 |

BABI

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2(dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3 BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya dibawah 3(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.8 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PROSPERA BIJAK hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PROSPERA BIJAK sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.X.D.1").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

1.19. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PROSPERA BIJAK.

1.20. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.21. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian(*in good fundandin complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan(iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB II INFORMASI MENGENAI PROSPERA BIJAK

2.1 PEMBENTUKAN PROSPERA BIJAK

PROSPERA BIJAK adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PROSPERA BIJAK Nomor. 37 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,SH., notaries di Jakarta yang diubah dengan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PROSPERA BIJAK Nomor. 07 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK")

Antara PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,-(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA PROSPERA BIJAK

PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Paulus Nurwadono, Anggota Komite Investasi. Dilahirkan di Yogyakarta, tahun 1968. Saat ini menjabat sebagai Corporate Advisor dari PT Central Proterinaprima (Tbk). Berpengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1995.

Sr. Rita Thomas, Anggota Komite Investasi. Dilahirkan di kepulauan Riau tahun 1961. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Panti Rapih (2002-2008) dan selama delapan tahun menjabat sebagai Penasihat Penanaman Modal Dana Pensiun YADAPEN.

Y.Maryana, Anggota Komite Investasi. Dilahirkan di Sleman tahun 1946. Selama dua belas tahun menjabat sebagai Penasihat Penanaman Modal Dana Pensiun YADAPEN.

Yudhi Budiwan, Anggota Komite Investasi. Dilahirkan di Bogor tahun 1960. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahiyangan Bandung dan menyanggah gelar paska sarjana dari University of Missouri, USA. Berpengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1989 dan sebagai Manajer Investasi sejak tahun 1993. Telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-43/PM- PI/1994 tanggal 19 Agustus 1994.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yosep Chandra, Ketua Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Lampung tahun 1970. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berpengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1995. Telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-74/PM/IP/WMI/2000 tanggal 29 Desember 2000.

Elisabeth Dwika Sari, Anggota Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Jakarta tahun 1973. Lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta dan memperoleh gelar paska sarjana dari IAE Aix-en-Provence Prancis. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997 dan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-50/PM/WMI/2004 tanggal 7 Juni 2004.

Richky, Anggota Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Palembang tahun 1984. Lulus dari Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara Jakarta dan memperoleh gelar paska sarjana jurusan finance Universitas Bina Nusantara Jakarta dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010 dan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-126/ BL/ WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012

Melissa Tjahyasurya, Anggota Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Jakarta tahun 1988. Lulus dari Prasetya Mulya Business School Jakarta. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2011 dan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-76/BL/WMI/ 2012 tanggal 25 April 2012.

2.4 Ikhtisar Laporan Keuangan REKSA DANA PROSPERA BIJAK per 31 Desember 2013

Berikut adalah ikhtisar rasio keuangan REKSA DANA PROSPERA BIJAK untuk periode dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anwar & Rekan:

| | Prospera Bijak |
|---|----------------|
| Jumlah hasil investasi | (14,96 %) |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | (18,29 %) |
| Beban operasi | 5,40 % |
| Perputaran portofolio | 1 : 3,55 |
| Persentasi penghasilan kena pajak | (11,23 %) |

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Prospera Asset Management (selanjutnya disebut "Prospera") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan akta Perseroan Terbatas PT Prospera Asset Management No. 9 tanggal 8 Oktober 2004 dibuat dihadapan Emmy Halim,SH.,notaries di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.dengan Keputusannya No. C-27714HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 November 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 332/BH.09.03/II/2005 tanggal 4 Februari 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.32 tanggal 21April 2005, Tambahan No. 3921.

Seluruh anggaran dasar Prospera telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prospera Asset Management No.8 tanggal 20Juni 2008 jo. Akta Perbaikan No.17 tanggal 17Juli 2008, keduanya dibuat dihadapan Sri Budi Lestariningsih, SH., notaries di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-49891.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0069489.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008.

Prospera telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-02/PM/MI/2005 tanggal 19 Januari 2005.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Prospera pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Yosep Chandra
Direktur : Elisabeth Dwika Sari

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Rita Thomas CB
Komisaris : Paulus Nurwadono
Komisaris : Yudhi Budiwan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Prospera telah berpengalaman mengelola dana dengan nasabah terdiri dari dana pensiun, asuransi, yayasan dan individu. Prospera telah menerbitkan 4 Reksa Dana yaitu REKSA DANA PROSPERA Obligasi, REKSA DANA PROSPERA Obligasi Plus, REKSA DANA PROSPERA Balance dan REKSA DANA PROSPERA Bijak. Disamping itu Perseroan juga mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Hingga saat ini jumlah dana kelolaan Prospera mencapai lebih dari Rp 1 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :
Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurtam Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksa dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syari'a fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan Negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

PROSPERA BIJAK bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada beragam Efek yang tersedia dalam Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

PROSPERA BIJAK akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 5 % (lima persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PROSPERA BIJAK akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PROSPERA BIJAK pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PROSPERA BIJAK berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PROSPERA BIJAK dari OJK

5.3 PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan PROSPERA BIJAK, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan PROSPERA BIJAK:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar

- negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK;
 - (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*shortsale*); (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio PROSPERA BIJAK pada saat pembelian;

- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri maka pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh PROSPERA BIJAK dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio PROSPERA BIJAK, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*redeem*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PROSPERA BIJAK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangandi bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|--|------------------|--|
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPH tarif umum | Pasal4 (1) UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPH Final * | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 |
| c. Capital gain/ Diskonto Obligasi | PPH Final * | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPH Final (20%) | Pasal 4 (2)UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/ KMK.04/ 2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPH Final (0,1%) | Pasal 4(2) UU PPh jo. PPNo.41 tahun 1994 jo. Pasal1 PP No. 14 tahun 1997 |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya | PPH tarif umum | Pasal4 (1) UU PPh |

*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I.No.16 Tahun 2009 (“PP No.16 Tahun 2009”) besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan

mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PROSPERA BIJAK

Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

PROSPERA BIJAK dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana PROSPERA BIJAK memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal PROSPERA BIJAK akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap pemegang unit dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi dipasar modal secara tidak langsung melalui PROSPERA BIJAK tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

8.2 FAKTOR - FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PROSPERA BIJAK dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat dibursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio PROSPERA BIJAK.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PROSPERA BIJAK diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio PROSPERA BIJAK di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal PROSPERA BIJAK diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau total Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PROSPERA BIJAK.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PROSPERA BIJAK terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PROSPERA BIJAK, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PROSPERA BIJAK

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PROSPERA BIJAK berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PROSPERA BIJAK berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PROSPERA BIJAK dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PROSPERA BIJAK dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PROSPERA BIJAK mendapat pernyataan efektif dari otoritas Pasar Modal;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PROSPERA BIJAK;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PROSPERA BIJAK;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana PROSPERA BIJAK yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari otoritas Pasar Modal;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PROSPERA BIJAK;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PROSPERA BIJAK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PROSPERA BIJAK menjadi efektif;

- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PROSPERA BIJAK dan likuidasi atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK. Biaya ini akan merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dihitung dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PROSPERA BIJAK hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya-biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum, pengalihan investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

- 9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PROSPERA BIJAK sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

| JENIS BIAYA | % | KETERANGAN |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Dibebankan kepada PROSPERA BIJAK | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maksimum 3% | Pertahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PROSPERA BIJAK berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | 0,25% | |

| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
|--|-------------|---|
| a. Biaya pembelian unit penyertaan | Maksimum 2% | dihitung dari nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan. |
| b. Biaya penjualan kembali unit penyertaan | Maksimum 2% | Dihitung dari nilai setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. |
| c. Biaya pengalihan investasi | Maksimum 1% | Dihitung dari nilai setiap transaksi pengalihan investasi. |
| d. Biaya bank | jika ada | |
| e. Pengeluaran pajak | jika ada | |

Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1 Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dalam PROSPERA BIJAK, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Untuk setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and incomplete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PROSPERA BIJAK.

10.2 Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PROSPERA BIJAK

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

10.3 Memperoleh Laporan Bulanan

10.4 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.5 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

10.6 Mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PROSPERA BIJAK

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PROSPERA BIJAK hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama.

10.7 Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan hasil pencairan kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum sebagaimana ditetapkan pada Bab XIV.

10.8 Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

10.9 Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PROSPERA BIJAK Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PROSPERA BIJAK dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PROSPERA BIJAK WAJIB DIBUBARKAN

PROSPERA BIJAK berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PROSPERA BIJAK yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang -undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK kurang dari Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PROSPERA BIJAK.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSPERA BIJAK

Dalam hal PROSPERA BIJAK wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan PROSPERA BIJAK dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PROSPERA BIJAK kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PROSPERA BIJAK dibubarkan.

Dalam hal PROSPERA BIJAK wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PROSPERA BIJAK oleh OJK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PROSPERA BIJAK oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal PROSPERA BIJAK wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PROSPERA BIJAK dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK paling kurang dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK kepada OJK paling lambat 2(dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PROSPERA BIJAK dari Notaris.

Dalam hal PROSPERA BIJAK wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PROSPERA BIJAK oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PROSPERA BIJAK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungan dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PROSPERA BIJAK dari Notaris.

- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PROSPERA BIJAK, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PROSPERA BIJAK harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2(dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/ atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal PROSPERA BIJAK dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PROSPERA BIJAK termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK yang tersedia di PT Prospera Asset Management.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Roosdiono & partners Attorneys at Law

No. Referensi: 549/R&P/209326/AWR-MTK-sa/2011

12 April 2011

Kepada Yth.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

U.p.: *Ketua BAPEPAM & LK*

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif "Reksa Dana PROSPERA BIJAK"

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Prospera Aseet Management berdasarkan Surat No. 144/PAM/XII/10 tanggal 28 Desember 2010 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PROSPERA BIJAK, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PROSPERA BIJAK No. 37 tanggal 12 April 2011, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Prospera Aseet Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana PROSPERA BIJAK secara terus menerus Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PROSPERA BIJAK tanggal 12 April 2011 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi:

Roosdiono & Partners
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 5289 5125, Fax: +62 21 5289 5112
www.roosdionolawfirm.co.id
In Association with Zaid Ibrahim & Co

1

548/R&P/209326/AWR-MTK-sa/2011 tanggal 12 April 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana PROSPERA BIJAK yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar, dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasari penerbitannya.

Pendapat dari Segi Hukum


Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Semua anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, dan anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah atau sedang terlibat dalam perkara, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.

10. Reksa Dana PROSPERA BIJAK dalam Kontrak berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
12. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
13. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ROOSDIONO & PARTNERS *A*



Anangga W. Roosdiono
Managing Partner
SITD Nomor : 32/SITD-KH/PM/1993

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/ Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/ Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10.").

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK.

Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,-(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application*) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PROSPERA BIJAK yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA

Atas nama : Reksa Dana PROSPERA BIJAK
No. Rekening : 0084343-009

Biaya pemindahbukuan/ transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PROSPERA BIJAK pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PROSPERA BIJAK, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang dimilikinya minimum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan

minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dalam 1(satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada Hari Bursa penjualan kembali tersebut.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dalam 1(satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan sesuai urutan permohonan di Manajer Investasi berdasarkan metode *First In First Served*.

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/ transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang telah lengkap sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak PROSPERA BIJAK, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK yang telah lengkap sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak PROSPERA BIJAK, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA BIJAK pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali.

14.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.10 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PROSPERA BIJAK diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PROSPERA BIJAK dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal diatas paling lambat 1(satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK hanya ke Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran dan Reksa Dana saham yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama demikian juga sebaliknya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi masing - masing Reksa Dana.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi yang telah lengkap diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian maupun seluruh investasinya dari dalam PROSPERA BIJAK ke Reksa Dana lainnya akan dikenakan biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1%(satu persen) dari nilai pengalihan investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7(tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PROSPERA BIJAK dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


(Bagian ini sengaja dikosongkan)

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN PROSPERA BIJAK


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Pengalihan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Dana dari pengalihan dipindahbukukan ke Reksa Dana yang dituju


Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pengalihan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Dana dari pengalihan dipindahbukukan ke Reksa Dana yang dituju

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BIJAK dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan PROSPERA BIJAK dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi
PT PROSPERA ASSET MANAGEMENT
Gedung TCC Batavia, Lantai 9 - Suite 6 & 7
Jl.KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Telepon : (6221) 295 294 08
Faksimili : (6221) 295 294 77

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon : (021) 2964 4137 /2964 4141
Faksimili : (021) 2964 4130/2964 4131

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PROSPERA BIJAK serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XIX
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (REKSA DANA BIJAK)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. ASR/L-049/14

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Prospera Bijak

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Prospera Bijak ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2013 serta laporan laba rugi, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 diaudit oleh Anwar & Rekan yang dalam laporannya bertanggal 20 Maret 2013, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Prospera Bijak tanggal 31 Desember 2013 serta laporan laba rugi, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ANWAR, SUGIHARTO & REKAN



Anwar, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0627

3 Maret 2014

Permata Kuningan Building 5th Floor
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Jakarta 12980

Phone: 021 - 83780750
Fax: 021 - 83780735

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 2013 | 2012 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| ASET | | | |
| Portofolio efek | 2,3,16,17 | | |
| Efek ekuitas (biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 111.777.323.593 dan Rp 194.136.588.564) | | 101.472.200.000 | 147.041.765.000 |
| Instrumen pasar uang | | 12.800.000.000 | 20.400.000.000 |
| Bank | 2,4,16,17 | 98.220.479 | 492.674.918 |
| Piutang bunga dan dividen | 2,5,16,17 | 46.278.600 | 33.484.078 |
| Piutang transaksi efek | 2,6,16,17 | 6.965.717.470 | 2.363.218.802 |
| Pajak dibayar di muka | 2,9a | 2.306.475 | - |
| Aset lain-lain | 2,7,9c | 158.386.733 | 177.216.380 |
| JUMLAH ASET | | 121.543.109.757 | 170.508.359.178 |
| LIABILITAS | | | |
| Hutang transaksi efek | 2,8,16,17 | 1.741.529.910 | 4.361.528.285 |
| Hutang pajak | 2,9b | 1.287.358 | 373.061.510 |
| Beban masih harus dibayar | 2,10,16,17 | 377.043.166 | 449.279.920 |
| JUMLAH LIABILITAS | | 2.119.860.434 | 5.183.869.715 |
| ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | | 119.423.249.323 | 165.324.489.463 |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR | 11 | 208.563.071,7140 | 245.515.771,9773 |
| NILAI ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | | 572,600 | 673,376 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Catatan | 2013 | 2012 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN INVESTASI | 2,12 | 2.983.805.452 | 6.150.914.238 |
| BEBAN INVESTASI | 2 | | |
| Pengelolaan investasi | 13 | (3.704.944.322) | (5.166.284.831) |
| Kustodian | 14 | (370.494.432) | (516.628.667) |
| Lain-lain | 15 | (3.616.182.324) | (3.120.739.681) |
| Jumlah Beban Investasi | | (7.691.621.078) | (8.803.653.179) |
| KERUGIAN INVESTASI - BERSIH | | (4.707.815.626) | (2.652.738.941) |
| KERUGIAN INVESTASI | 2 | | |
| Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi | | 36.789.699.970 | (18.181.669.623) |
| Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi | | (51.416.027.822) | (19.702.891.997) |
| Jumlah Kerugian Investasi - bersih | | (14.626.327.852) | (37.884.561.620) |
| PENURUNAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN KINI | | (19.334.143.478) | (40.537.300.561) |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN KINI | | | |
| Non-Final | 2,9c | (542.648.250) | (198.460.173) |
| Final | | (159.061.921) | (1.145.310.250) |
| PENURUNAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI | | (20.035.853.649) | (41.881.070.984) |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PENURUNAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Kerugian investasi - bersih | (4.707.815.626) | (2.652.738.941) |
| Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi | 36.789.699.970 | (18.181.669.623) |
| Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi | (51.416.027.822) | (19.702.891.997) |
| Pajak penghasilan - Non Final | (542.648.250) | (1.145.310.250) |
| Beban pajak penghasilan - Final | (159.061.921) | (198.460.173) |
| Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi | (20.035.853.649) | (41.881.070.984) |
| TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | | |
| Penjualan unit penyertaan | 737.625.352 | 61.107.979.486 |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (26.603.011.843) | (37.826.226.270) |
| Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - bersih | (25.865.386.491) | 23.281.753.216 |
| JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH | (45.901.240.140) | (18.599.317.768) |
| ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN | 165.324.489.463 | 183.923.807.231 |
| ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN | 119.423.249.323 | 165.324.489.463 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI | | |
| Pembelian portofolio efek | (527.717.829.426) | (495.077.785.870) |
| Kenaikan (penurunan) instrumen pasar uang | 7.600.000.000 | (1.400.000.000) |
| Hasil dari penjualan portofolio efek | 551.438.569.530 | 476.009.612.671 |
| Penerimaan dari pendapatan dividen | 2.174.316.846 | 5.158.613.375 |
| Penerimaan dari pendapatan bunga | | |
| Jasa giro | 2.570.625 | 47.268.699 |
| Instrumen pasar uang | 793.014.484 | 929.465.894 |
| Penerimaan dari perubahan harga | 1.108.975 | - |
| Pembayaran beban investasi | (8.294.693.905) | (8.675.180.817) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (526.125.077) | (1.145.310.250) |
| Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | 25.470.932.052 | (24.153.316.298) |
| ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penjualan unit penyertaan | 737.625.352 | 61.107.729.486 |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (26.603.011.843) | (37.826.226.270) |
| Kas Bersih yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | (25.865.386.491) | 23.281.503.216 |
| PENURUNAN BERSIH BANK | (394.454.439) | (871.813.082) |
| SALDO BANK AWAL TAHUN | 492.674.918 | 1.364.488.000 |
| SALDO BANK AKHIR TAHUN | 98.220.479 | 492.674.918 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Prospera Bijak ("Reksa Dana") adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

KIK Reksa Dana Prospera Bijak antara PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 37 tanggal 12 April 2011 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 37 tersebut, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada beragam efek yang tersedia dalam pasar modal dan pasar uang, terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

| Instrumen | Minimum % | Maksimum % |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Efek bersifat ekuitas | 80% | 95% |
| Instrumen pasar uang | 5% | 20% |

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. S-6556/BL/2011 tanggal 15 Juni 2011 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menyatakan bahwa laporan keuangan ini telah patuh terhadap semua yang dinyatakan dalam SAK. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2014.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 atau sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan menurut PSAK No. 55 (Revisi 2011) diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana dikelompokkan ke dalam 2 kategori berikut:

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value through profit and loss*) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*trading*) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika,

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*)
- merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif)

Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan untuk tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laporan laba rugi.

Seluruh akun portofolio efek Reksa Dana, yang meliputi efek ekuitas, dikelompokkan pada kategori ini.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (*loan and receivable*) di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Kelompok aset keuangan ini meliputi seluruh akun efek instrumen pasar uang, bank, piutang bunga dan dividen dan piutang transaksi efek.

Pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal saat Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), Reksa Dana mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar terkini antar pihak-pihak yang mengerti, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi.

Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, kecuali aset keuangan yang diukur pada FVTPL, manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui bila:

- (i) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (ii) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- (iii) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (*ex dividend date*).
- (iv) Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan pajak bersifat final sebagai berikut:

- 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2020;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas tersebut kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2013

Revisi standar akuntansi dan penyempurnaan dalam standar akuntansi yang wajib diterapkan untuk periode keuangan yang dimulai 1 Januari 2013 yaitu PSAK No. 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan penyempurnaan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Manajer Investasi telah mengevaluasi dampak dari penerapan standar akuntansi revisi dan penyempurnaan standar akuntansi tersebut yang tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan.

3. PORTOFOLIO EFEK

Efek Ekuitas

| Jenis Efek | Jumlah Efek | 2013 | |
|--|-------------|-------------------------|--|
| | | Jumlah Nilai Wajar (Rp) | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 8.975.000 | 3.634.875.000 | 3,18% |
| PT Adhi Karya Tbk | 4.102.500 | 6.194.775.000 | 5,42% |
| PT Wijaya Karya Tbk | 3.255.000 | 5.142.900.000 | 4,50% |
| PT Aneka Tambang Tbk | 2.617.500 | 2.853.075.000 | 2,50% |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 2.297.500 | 4.939.625.000 | 4,32% |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 2.205.000 | 9.867.375.000 | 8,63% |
| PT Kalbe Farma Tbk | 2.005.000 | 2.506.250.000 | 2,19% |
| PT Jasa Marga (Persero)Tbk | 1.735.000 | 8.197.875.000 | 7,17% |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 1.290.000 | 9.352.500.000 | 8,18% |
| PT Bank Mandiri Tbk | 890.000 | 6.986.500.000 | 6,11% |
| PT Astra International Tbk | 734.500 | 4.994.600.000 | 4,37% |
| PT Summarecon Agung Tbk | 712.500 | 555.750.000 | 0,49% |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk | 697.500 | 2.755.125.000 | 2,41% |
| PT Semen Indonesia Tbk | 565.000 | 7.994.750.000 | 7,00% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 447.500 | 577.275.000 | 0,51% |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 397.500 | 4.054.500.000 | 3,55% |
| PT Adaro Energy Tbk | 330.000 | 359.700.000 | 0,31% |
| PT Bank Central Asia Tbk | 315.000 | 3.024.000.000 | 2,65% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 317.500 | 3.238.500.000 | 2,83% |
| PT United Tractor Tbk | 190.000 | 3.610.000.000 | 3,16% |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 177.500 | 4.615.000.000 | 4,04% |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | 97.500 | 2.447.250.000 | 2,14% |
| PT Gudang Garam | 85.000 | 3.570.000.000 | 3,12% |
| Jumlah | | 101.472.200.000 | 88,78% |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

| Jenis Efek | 2012 | | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
|--|-------------|-------------------------|--|
| | Jumlah Efek | Jumlah Nilai Wajar (Rp) | |
| PT Bumi Resources Tbk | 21.797.000 | 12.860.230.000 | 7,68% |
| PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk | 15.217.000 | 8.217.180.000 | 4,91% |
| PT Indika Energy Tbk | 11.036.500 | 15.671.830.000 | 9,36% |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 9.445.000 | 4.250.250.000 | 2,54% |
| PT Tunas Baru Lampung Tbk | 4.725.000 | 2.315.250.000 | 1,38% |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | 3.866.000 | 8.891.800.000 | 5,31% |
| PT Wismilak Inti Makmur Tbk | 3.800.000 | 2.888.000.000 | 1,72% |
| PT Surya Esa Perkasa Tbk | 3.072.000 | 9.523.200.000 | 5,69% |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 2.193.500 | 15.244.825.000 | 9,10% |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | 1.771.000 | 442.750.000 | 0,26% |
| PT Astra International Tbk | 1.706.000 | 12.965.600.000 | 7,74% |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 1.089.000 | 16.443.900.000 | 9,82% |
| PT Bank Mandiri Tbk | 931.500 | 7.545.150.000 | 4,51% |
| PT Bank Danamon Tbk | 828.000 | 4.678.200.000 | 2,79% |
| PT United Tractor Tbk | 752.500 | 14.824.250.000 | 8,85% |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 542.500 | 4.909.625.000 | 2,93% |
| PT Gudang Garam Tbk | 77.500 | 4.363.250.000 | 2,61% |
| PT Semen Gresik Tbk | 63.500 | 1.006.475.000 | 0,60% |
| Jumlah | | 147.041.765.000 | 87,80% |

Instrumen Pasar Uang

| Jenis Efek | 2013 | | | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | |
| PT Bank Victoria Tbk | 06-Jan-14 | 9,25 | 4.500.000.000 | 3,94% |
| PT Bank Bukopin Tbk | 03-Jan-14 | 8,50 | 2.000.000.000 | 1,75% |
| PT Bank Capital Tbk | 03-Jan-14 | 11,00 | 2.000.000.000 | 1,75% |
| Deutsche Bank AG | 02-Jan-14 | 4,05 | 1.800.000.000 | 1,58% |
| PT Bank Capital Tbk | 08-Jan-14 | 9,75 | 1.500.000.000 | 1,31% |
| PT Bank Victoria Tbk | 03-Jan-14 | 8,50 | 1.000.000.000 | 0,89% |
| Jumlah | | | 12.800.000.000 | 11,22% |

| Jenis Efek | 2012 | | | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Bunga % | Nilai Nominal | |
| PT Bank Victoria Tbk | 02-Jan-13 | 6,5 | 4.500.000.000 | 2,69% |
| PT Bank Capital Tbk | 02-Jan-13 | 8 | 4.000.000.000 | 2,39% |
| PT Bank Victoria Tbk | 07-Jan-13 | 7 | 3.000.000.000 | 1,79% |
| PT Bank Capital Tbk | 03-Jan-13 | 8 | 2.500.000.000 | 1,49% |
| PT Bank Bukopin Tbk | 03-Jan-13 | 6,25 | 2.000.000.000 | 1,19% |
| PT Bank Yudha Bhakti | 25-Jan-13 | 8,25 | 2.000.000.000 | 1,19% |
| PT Bank Bukopin Tbk | 04-Jan-13 | 6,5 | 1.400.000.000 | 0,86% |
| PT Bank Capital Tbk | 27-Jan-13 | 7,25 | 1.000.000.000 | 0,60% |
| Jumlah | | | 20.400.000.000 | 12,20% |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portofolio efek instrumen pasar uang sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

| Jenis Efek | 2013 | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Pembelian | | Penjualan | |
| | Jumlah Efek | Harga Beli (Rp) | Jumlah Efek | Harga Jual (Rp) |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 24.749.000 | 13.295.809.210 | 25.219.000 | 16.080.656.780 |
| PT PP Tbk | 21.899.500 | 24.965.376.730 | 21.899.500 | 27.930.008.825 |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 11.527.000 | 17.546.019.455 | 11.079.500 | 17.915.692.920 |
| PT Kalbe Farma Tbk | 11.095.500 | 14.524.353.370 | 9.090.500 | 12.005.767.580 |
| PT Summarecon Agung Tbk | 10.211.500 | 11.122.877.150 | 9.499.000 | 10.687.201.980 |
| PT Adhi Karya Tbk | 10.169.000 | 25.191.910.580 | 6.066.500 | 13.009.657.040 |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 8.056.000 | 26.096.531.875 | 7.701.000 | 27.973.410.785 |
| PT Wijaya Karya Tbk | 7.572.500 | 14.049.023.455 | 4.317.500 | 8.133.364.825 |
| PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 6.225.000 | 3.341.087.400 | 6.225.000 | 2.262.990.050 |
| PT Aneka Tambang Tbk | 6.143.500 | 8.677.632.525 | 3.526.000 | 4.970.241.485 |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 5.536.000 | 44.109.922.575 | 6.439.500 | 52.183.828.785 |
| PT Surya Semesta Internusa Tbk | 5.150.000 | 5.049.518.780 | 5.150.000 | 4.501.850.975 |
| PT BW Plantation Tbk | 4.455.000 | 4.148.563.300 | 4.455.000 | 4.222.332.750 |
| PT Bank Mandiri Tbk | 3.790.500 | 32.520.492.200 | 3.832.000 | 33.544.954.855 |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk | 3.486.500 | 15.090.005.715 | 2.789.000 | 12.072.958.465 |
| PT Bank Bukopin Tbk | 3.400.000 | 3.271.500.000 | 3.400.000 | 2.954.913.500 |
| PT PP London Sumatera Indonesia Tbk | 3.230.500 | 5.085.212.330 | 7.096.500 | 12.572.144.200 |
| PT Wismilak Inti Makmur Tbk | 3.087.500 | 2.318.849.800 | 6.887.500 | 6.518.707.600 |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) | 3.084.000 | 16.523.221.170 | 879.000 | 4.762.050.000 |
| PT Jasa Marga (Persero)Tbk | 2.902.500 | 15.933.253.260 | 1.167.500 | 6.565.591.650 |
| PT Adaro Energy Tbk | 2.827.500 | 3.158.537.150 | 2.497.500 | 2.696.251.350 |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 2.411.000 | 2.861.100.530 | 2.411.000 | 3.130.179.185 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 2.265.500 | 14.890.675.725 | 2.265.500 | 16.097.422.740 |
| PT Vale Indonesia Tbk | 2.236.000 | 5.127.481.750 | 2.236.000 | 5.618.006.050 |
| PT Bumi Resources Tbk | 2.047.500 | 1.573.120.955 | 23.844.500 | 14.452.224.046 |
| PT Mitra Adiperkasa Tbk | 2.006.000 | 15.628.688.070 | 2.006.000 | 11.406.453.975 |
| PT Agung Podomoro Land Tbk | 2.000.000 | 690.000.000 | 2.000.000 | 610.000.000 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.987.500 | 19.717.289.400 | 1.672.500 | 16.978.174.110 |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 1.969.000 | 18.105.351.310 | 1.651.500 | 18.177.679.465 |
| PT Semen Indonesia Tbk | 1.808.000 | 27.298.048.570 | 1.306.500 | 20.095.862.720 |
| PT Pakuwon Djati Tbk | 1.726.500 | 594.480.000 | 1.726.500 | 512.907.500 |
| PT Ciputra Development Tbk | 1.682.500 | 1.665.575.000 | 1.682.500 | 1.544.643.250 |
| PT Indika Energy Tbk | 1.211.000 | 1.675.244.145 | 12.247.500 | 11.638.491.318 |
| PT Astra International Tbk | 1.118.000 | 7.681.381.300 | 2.089.500 | 13.829.990.300 |
| PT Aneka Kimia Raya Tbk | 1.075.000 | 4.758.552.500 | 1.075.000 | 4.973.415.145 |
| PT Alam Sutra Realty Tbk | 1.000.000 | 1.040.000.000 | 1.000.000 | 1.070.000.000 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 1.000.000 | 1.589.000.000 | 1.000.000 | 1.631.579.300 |
| PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk | 977.500 | 19.370.550.525 | 977.500 | 19.793.395.260 |
| PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | 775.000 | 519.250.000 | 775.000 | 548.805.000 |
| PT Japfa Comfeed Tbk | 702.500 | 5.928.409.010 | 1.912.500 | 6.561.107.830 |
| PT Electronic City Indonesia Tbk | 698.000 | 2.785.306.640 | 698.000 | 2.375.064.790 |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 685.500 | 8.417.804.445 | 1.377.000 | 16.744.291.835 |
| PT Acset Indonusa Tbk | 666.500 | 1.666.250.000 | 666.500 | 1.968.806.215 |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

| Jenis Efek | 2013 (lanjutan) | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | Pembelian | | Penjualan | |
| | Jumlah Efek | Harga Beli (Rp) | Jumlah Efek | Harga Jual (Rp) |
| PT Erajaya Swasembada Tbk | 645.000 | 1.104.423.500 | 645.000 | 760.713.300 |
| PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk | 587.500 | 309.779.100 | 15.804.500 | 7.566.423.060 |
| PT United Tractor Tbk | 473.000 | 8.600.248.105 | 1.035.500 | 18.269.533.485 |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 453.500 | 12.553.523.200 | 276.000 | 7.480.912.775 |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | 422.500 | 7.948.622.175 | 325.000 | 6.751.049.680 |
| PT Gudang Garam Tbk | 387.500 | 18.099.582.405 | 380.000 | 18.346.889.595 |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 207.500 | 6.125.136.065 | 207.500 | 6.606.327.450 |
| PT Surya Esa Perkasa Tbk | 95.500 | 281.558.595 | 3.167.500 | 8.781.974.670 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 81.500 | 471.700.000 | 909.500 | 5.510.505.250 |
| PT Tunas Baru Lampung Tbk | - | - | 4.725.000 | 2.245.187.500 |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | - | - | 1.771.000 | 398.475.000 |
| Jumlah | 194.000.500 | 525.097.831.050 | 245.084.500 | 556.041.068.199 |

| Jenis Efek | 2012 | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Pembelian | | Penjualan | |
| | Jumlah Efek | Harga Beli (Rp) | Jumlah Efek | Harga Jual (Rp) |
| PT Bumi Resources Tbk | 17.012.000 | 21.481.915.075 | 3.458.000 | 6.356.994.100 |
| PT Bumi Resources Minerals Tbk | 15.686.500 | 8.648.009.740 | 41.616.500 | 18.047.256.670 |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk | 12.932.500 | 48.133.669.655 | 13.216.000 | 51.153.772.745 |
| PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk | 12.305.500 | 9.289.914.865 | 19.303.000 | 12.106.070.370 |
| PT Ciputra Development Tbk | 11.184.500 | 8.328.730.000 | 11.184.500 | 7.794.196.950 |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 9.445.000 | 4.064.960.000 | - | - |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | 8.454.000 | 22.244.903.815 | 4.588.000 | 12.875.775.890 |
| PT Indika Energy Tbk | 8.232.000 | 16.597.212.060 | 5.601.500 | 12.130.818.440 |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 5.130.000 | 35.661.405.920 | 5.310.000 | 36.008.877.095 |
| PT BW Plantation Tbk | 4.665.000 | 7.157.716.740 | 4.665.000 | 6.756.283.750 |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 4.493.500 | 16.465.204.775 | 4.493.500 | 18.442.953.050 |
| PT Wismilak Inti Makmur Tbk | 4.350.000 | 3.337.100.000 | 550.000 | 451.000.000 |
| PT Tunas Baru Lampung Tbk | 4.275.000 | 2.558.707.250 | - | - |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 4.185.000 | 23.295.329.040 | 3.357.000 | 18.616.583.980 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 3.430.000 | 25.595.081.290 | 3.430.000 | 26.146.088.805 |
| PT Bank Mandiri Tbk | 3.398.000 | 25.148.152.595 | 4.814.500 | 34.714.811.310 |
| PT Harum Energy Tbk | 3.214.500 | 24.282.237.860 | 3.847.000 | 23.200.892.070 |
| PT Surya Esa Perkasa Tbk | 3.072.000 | 7.972.611.880 | - | - |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 2.927.500 | 14.139.777.540 | 2.927.500 | 15.689.273.250 |
| PT Astra International Tbk | 4.062.500 | 39.817.558.750 | 2.363.500 | 28.089.050.510 |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 2.482.000 | 2.894.046.150 | 2.482.000 | 2.908.590.000 |
| PT Surya Semesta Internusa Tbk | 2.291.500 | 2.649.129.845 | 2.291.500 | 2.825.791.750 |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 1.789.500 | 12.220.640.755 | 1.789.500 | 13.101.658.875 |
| PT Ciputra Surya Tbk | 1.556.500 | 2.704.593.970 | 1.556.500 | 2.589.263.740 |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 1.393.000 | 12.015.218.250 | 850.500 | 6.948.860.230 |
| PT Summercon Agung Tbk | 1.300.000 | 2.080.000.000 | 1.300.000 | 2.186.458.630 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 1.256.000 | 6.292.325.000 | 1.256.000 | 6.503.750.000 |
| PT United Tractor Tbk | 1.185.000 | 27.154.259.710 | 968.500 | 24.407.663.710 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 872.000 | 10.536.413.885 | 808.500 | 9.894.138.310 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 782.000 | 1.063.520.000 | 782.000 | 1.207.445.590 |
| PT Malindo Feedmill Tbk | 650.000 | 1.069.607.500 | 650.000 | 1.129.221.500 |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

| Jenis Efek | 2012 (lanjutan) | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | Pembelian | | Penjualan | |
| | Jumlah Efek | Harga Beli (Rp) | Jumlah Efek | Harga Jual (Rp) |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 636.000 | 10.811.844.350 | 592.000 | 10.048.674.920 |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 460.500 | 18.463.204.245 | 939.000 | 37.283.787.555 |
| PT Gudang Garam Tbk | 421.500 | 20.990.057.340 | 344.000 | 18.414.686.945 |
| PT Aneka Kimia Raya Tbk | 350.000 | 1.295.000.000 | 350.000 | 1.300.000.000 |
| PT Lippo Karawaci Tbk | 350.000 | 308.000.000 | 350.000 | 322.000.000 |
| PT Astra Graphia Tbk | 250.000 | 343.500.000 | 250.000 | 340.845.000 |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 250.000 | 245.000.000 | 250.000 | 256.600.000 |
| PT Adaro Energy Tbk | 150.000 | 271.500.000 | 850.000 | 1.657.500.000 |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 30.000 | 610.973.700 | 30.000 | 666.000.000 |
| PT Astra Agro Lestari Tbk | 29.500 | 645.983.330 | 29.500 | 672.619.520 |
| Jumlah | 160.242.500 | 498.885.016.880 | 153.490.000 | 473.246.255.260 |

4. BANK

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| PT Bank Central Asia Tbk | 48.307.499 | 105.047.499 |
| Deutsche Bank AG, Jakarta | 33.237.273 | 325.966.497 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 16.675.707 | 61.660.922 |
| Jumlah | 98.220.479 | 492.674.918 |

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

| | 2013 | 2012 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Piutang bunga deposito | 33.208.575 | 33.484.078 |
| Piutang dividen | 13.070.025 | - |
| Jumlah | 46.278.600 | 33.484.078 |

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek ekuitas pada pihak ketiga, yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

7. ASET LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, akun ini seluruhnya merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan tahun 2013 dan 2012.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. HUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, akun ini seluruhnya merupakan hutang atas transaksi pembelian efek ekuitas dari pihak ketiga, yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2013, seluruh akun ini merupakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan dividen yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

b. Hutang Pajak

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Pasal 23 | 1.287.358 | 1.543.264 |
| Pasal 29 | - | 371.518.246 |
| Jumlah | <u>1.287.358</u> | <u>373.061.510</u> |

c. Beban Pajak Kini

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan kini menurut laporan operasi dengan penurunan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan kini menurut laporan laba rugi | (19.334.143.478) | (40.537.300.561) |
| Beda permanen: | | |
| Beban investasi | 7.673.718.299 | 8.741.453.293 |
| Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi | 51.416.027.822 | 19.702.891.997 |
| Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi | (36.789.699.970) | 18.181.669.623 |
| Pendapatan bunga | | |
| Jasa giro | (2.570.625) | (47.268.699) |
| Deposito berjangka | (792.738.981) | (945.032.164) |
| Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak | <u>2.170.593.067</u> | <u>5.096.413.489</u> |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan kini dan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak | 2.170.593.068 | 5.096.413.489 |
| Kompensasi rugi fiskal 2011 | - | (515.171.669) |
| Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan | 2.170.593.068 | 4.581.242.820 |
| Beban pajak penghasilan | 542.648.250 | 1.145.310.250 |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka: | | |
| Pasal 23 | 325.801.556 | 773.792.004 |
| Pasal 25 | 375.233.427 | - |
| Keterangan Kurang (Lebih Bayar) | (158.386.733) | 371.518.246 |
| Taksiran lebih bayar pajak penghasilan 2013 dan 2012 | 158.386.733 | 177.216.380 |
| Total | 158.386.733 | 177.216.380 |

Taksiran lebih bayar pajak penghasilan tahun 2013 dan 2012 disajikan sebagai aset lain-lain (Catatan 7).

Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 80060/011-0060-2013 tanggal 24 April 2013 atas pajak penghasilan badan tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 177.216.380.

10. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

| | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13) | 288.435.413 | 379.415.649 |
| Jasa kustodian (lihat Catatan 14) | 28.843.541 | 37.941.565 |
| Lain-lain | 59.764.212 | 31.922.706 |
| Jumlah | 377.043.166 | 449.279.920 |

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh unit penyertaan yang beredar masing-masing sebanyak 208.563.071,7140 dan 245.515.771,9773 unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PENDAPATAN INVESTASI

| | 2013 | 2012 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Dividen | 2.187.386.871 | 5.158.613.375 |
| Deposito berjangka | 792.738.981 | 945.032.164 |
| Jasa giro | 2.570.625 | 47.268.699 |
| Lain-lain | 1.108.975 | - |
| Jumlah | 2.983.805.452 | 6.150.914.238 |

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi, sebesar maksimum 3% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian.

14. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian, sebesar 0,25% per tahun dari NAB berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian.

15. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan imbalan jasa profesional dan beban operasional lainnya.

16. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokkan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) adalah sebagai berikut:

| | 2013 | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Kelompok Diperdagangkan | Pinjaman yang Diberikan dan Piutang | Jumlah |
| Portofolio efek | | | |
| Efek ekuitas | 101.472.200.000 | - | 101.472.200.000 |
| Instrumen pasar uang | - | 12.800.000.000 | 12.800.000.000 |
| Bank | - | 98.220.479 | 98.220.479 |
| Piutang bunga dan dividen | - | 46.278.600 | 46.278.600 |
| Piutang transaksi efek | - | 6.965.717.470 | 6.965.717.470 |
| Jumlah | 101.472.200.000 | 19.910.216.549 | 121.382.416.549 |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

| | 2012 | | |
|------------------------|----------------------------|---|------------------------|
| | Kelompok Diperdagangkan | Pinjaman yang Diberikan dan Piutang | Jumlah |
| Portofolio efek | | | |
| Efek ekuitas | 147.041.765.000 | - | 147.041.765.000 |
| Instrumen pasar uang | | 20.400.000.000 | 20.400.000.000 |
| Bank | - | 492.674.918 | 492.674.918 |
| Piutang bunga | - | 33.484.078 | 33.484.078 |
| Piutang transaksi efek | - | 2.363.218.802 | 2.363.218.802 |
| Jumlah | 147.041.765.000 | 23.289.377.798 | 170.331.142.798 |

Akun-akun "Bank", "Piutang bunga dan dividen" dan "Piutang transaksi efek" merupakan aset lancar yang berjangka pendek. Akun "Portofolio Efek" seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar. Dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah hutang transaksi efek dan beban masih harus dibayar yang merupakan liabilitas jangka pendek masing-masing sebesar Rp 2.118.573.076 dan Rp 4.810.808.205 yang jumlah tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

17. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

- a. Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan laba rugi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Apabila pada tanggal 31 Desember 2013, diasumsikan nilai wajar efek saham meningkat atau menurun sebesar 6,75% dan variable lain konstan, maka aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan akan meningkat atau menurun sebesar Rp 6.845.878.327. Peningkatan/penurunan dalam rangka analisa sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

- b. Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).
- c. Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

| | 2013 | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Kurang dari 1 bulan | 1 Bulan - 1 Tahun | Lebih dari 1 Tahun | Jumlah |
| <u>Aset Keuangan</u> | | | | |
| Portofolio efek | 114.272.200.000 | - | - | 114.272.200.000 |
| Bank | 98.220.479 | - | - | 98.220.479 |
| Piutang bunga dan dividen | 46.278.600 | - | - | 46.278.600 |
| Piutang transaksi efek | 6.965.717.470 | - | - | 6.965.717.470 |
| Sub-jumlah Aset Keuangan | 121.382.416.549 | - | - | 121.382.416.549 |
| <u>Liabilitas Keuangan</u> | | | | |
| Hutang transaksi efek | 1.741.529.910 | - | - | 1.741.529.910 |
| Beban masih harus dibayar | 377.043.166 | - | - | 377.043.166 |
| Sub-jumlah Liabilitas Keuangan | 2.118.573.076 | - | - | 2.118.573.076 |
| Selisih Likuiditas | 119.263.843.473 | - | - | 119.263.843.473 |
| 2012 | | | | |
| | Kurang dari 1 bulan | 1 Bulan - 1 Tahun | Lebih dari 1 Tahun | Jumlah |
| <u>Aset Keuangan</u> | | | | |
| Portofolio efek | 167.441.765.000 | - | - | 167.441.765.000 |
| Bank | 492.674.918 | - | - | 492.674.918 |
| Piutang bunga | 33.484.078 | - | - | 33.484.078 |
| Piutang transaksi efek | 2.363.218.802 | - | - | 2.363.218.802 |
| Sub-jumlah Aset Keuangan | 170.331.142.798 | - | - | 170.331.142.798 |

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

| | 2012 (lanjutan) | | | Jumlah |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Kurang dari 1 bulan | 1 Bulan - 1 Tahun | Lebih dari 1 Tahun | |
| <u>Liabilitas Keuangan</u> | | | | |
| Hutang transaksi efek | 4.361.528.285 | - | - | 4.361.528.285 |
| Beban masih harus dibayar | 449.279.920 | - | - | 449.279.920 |
| Sub-jumlah Liabilitas Keuangan | 4.810.808.205 | - | - | 4.810.808.205 |
| Selisih Likuiditas | 165.520.334.593 | - | - | 165.520.334.593 |

18. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

| | 2013 | 2012 |
|---|----------|-----------|
| Jumlah hasil investasi | (14,96%) | (19,90 %) |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | (18,29%) | (23,05 %) |
| Beban operasi | 5,40% | 4,69 % |
| Perputaran portofolio | 1:3,55 | 1:2,52 |
| Persentase penghasilan kena pajak | (11,23%) | (11,30%) |

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana" ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

REKSA DANA PROSPERA BIJAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. REVISI DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Pada tanggal 12 Juli 2013, DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa ISAK dan Pencabutan PSAK (PPSAK) yang akan berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014 sebagai berikut,

- ISAK No. 27 tentang "Pengalihan Aset dari Pelanggan",
- ISAK No. 28 tentang "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas",
- ISAK No. 29 tentang "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka" dan
- PPSAK No. 12 tentang "Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum".

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013, DSAK-IAI juga telah menerbitkan beberapa PSAK baru ataupun revisi yang akan berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 yaitu,

- PSAK No. 65 tentang "Laporan Keuangan Konsolidasian",
- PSAK No. 66 tentang "Pengaturan Bersama",
- PSAK No. 67 tentang "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain",
- PSAK No. 68 tentang "Pengukuran Nilai Wajar",
- PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang "Penyajian Laporan Keuangan",
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) tentang "Laporan Keuangan Tersendiri",
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama" dan
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang "Imbalan Kerja".

Manajer Investasi masih mengevaluasi dampak dari revisi dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.